

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PUTUSAN BEBAS PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)**

(Skripsi)

**Oleh
SRY HARYATY PAKPAHAN
2212011457**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PUTUSAN BEBAS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

Oleh

SRY HARYATY PAKPAHAN

Latar belakang penelitian ini adalah perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan seseorang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer dari hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada pertimbangan secara yuridis yaitu unsur-unsur dari pasal 27 ayat (3) UU Informasi Transaksi dan Elektronik yang didakwakan tidak terpenuhi, pertimbangan filosofi yaitu hakim mengedepankan keadilan substantif, kebenaran, dan kepastian hukum serta dalam pertimbangan sosiologis hakim mempertimbangkan dampak putusan bagi masyarakat. Hakim menilai bahwa pernyataan terdakwa merupakan bentuk kritik dan pengalaman pribadi yang tidak memiliki maksud untuk mencemarkan nama baik secara melawan hukum dan mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai keadilan substantif.

Sry Haryaty Pakpahan

Putusan bebas dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Putusan No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif, karena mempertimbangkan secara menyeluruh fakta persidangan dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. . Saran bagi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara serupa adalah agar lebih cermat dan objektif dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebelum melimpahkan perkara ke persidangan. Jaksa perlu memperhatikan konteks unggahan, tujuan penyampaian pendapat, adanya unsur penghinaan yang nyata, serta membedakan antara kritik, keluhan pribadi, dan pencemaran nama baik.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Keadilan Substantif.

Abstract

ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN ACQUITTAL DECISIONS IN DEFAMATION CASES THROUGH SOCIAL MEDIA (Study of Decision No. 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

By

SRY HARYATY PAKPAHAN

The background of this research is the increasing number of defamation cases through social media, which have raised debates regarding the boundaries between freedom of expression and the protection of an individual's reputation. The problems addressed in this study are how judges consider and decide on acquittals in defamation cases through social media, and whether such decisions are in accordance with the principle of substantive justice.

The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach. The normative juridical approach is conducted by examining laws and regulations, legal doctrines, and relevant legal literature, while the empirical juridical approach is carried out through interviews with judges and related parties at the Tanjung Karang District Court. The data used consist of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data obtained from interviews. Data analysis is conducted qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the research problems.

The results show that the judges' considerations in rendering an acquittal decision are based on juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the elements of Article 27 paragraph (3) of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) were not fulfilled. Philosophically, the judges emphasized substantive justice, truth, and legal certainty. Sociologically, the judges considered the impact of the decision on society. The judges concluded that the defendant's statements constituted criticism and personal experience, without intent to unlawfully defame, and reflected an effort to uphold justice that is not solely oriented toward legal certainty but also toward substantive justice.

Sry Haryaty Pakpahan

The acquittal decision in the defamation case through social media (Study of Decision No. 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) is in accordance with the principle of substantive justice, as it comprehensively considers the facts of the trial and the values of justice living within society. For Public Prosecutors in similar cases, it is recommended to be more careful and objective in assessing whether the elements of a criminal offense have been fulfilled before bringing the case to trial. Prosecutors need to consider the context of the posts, the purpose behind the expression of opinions, the existence of actual defamatory intent, and distinguish between criticism, personal complaints, and defamation.

Keywords : Judicial Consideration, Acquittal, Defamation, Social Media, Substantive Justice.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PUTUSAN BEBAS PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)**

**Oleh
Sry Haryaty Pakpahan**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PERKARA PUTUSAN
BEBAS
PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan No 589/Pid.Sus/2024/PN
Jkt.Pst)**

Nama Mahasiswa : **Sry Haryaty Pakpahan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011457**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003

Refi Meidiantama, S.H., M.H.
NIP 199805212024061003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Refi Meidiantama, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri S.H., M.S

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sry Haryaty Pakpahan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011457
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PUTUSAN BEBAS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain,. Kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026

Penulis



Sry Haryaty Pakpahan

NPM 2212011457

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Sry Haryaty Pakpahan. Lahir di Parsorminan II, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 2004. Anak ke empat dari pasangan Bapak Parmahan Pakpahan dan Ibu Jentiur Gultom. Penulis memiliki 5 orang saudara yaitu 3 orang abang bernama Nico Andri Alergo Pakpahan, Beltsasar pakpahan dan Erwin Pakpahan serta 2 orang adik perempuan bernama Suji Arta Pakpahan dan Soni Rahel Pakpahan. Perjalanan penulis dalam dunia pendidikan dimulai pada tahun 2009 di Sekolah Dasar (SD) 174584 Parsorminan, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Pangaribuan pada tahun 2015, dan lulus pada tahun 2018, dan di tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA PGRI 4 Jakarta Timur yang lulus pada tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa program Strata 1 (S1) melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2022. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi akademik maupun non-akademik. Penulis merupakan salah satu mahasiswa aktif UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS), Penulis juga pernah menjadi peengurus UKM Kristen Universitas Lampung sebagai anggota divisi 1 Informasi dan Dasar Kepemimpinan Kristen (Penyalur Informasi Mewakili Fakultas Hukum) pada tahun 2024, Penulis pernah menjadi ketua pelaksana dalam kegiatan God Always Provides Leaders yang diselenggarakan oleh UKM Kristen Universitas Lampung pada tahun 2024, dan menjadi Sekretaris Divisi 3 Pelayanan dan Doa UKM Kristen Universitas Lampung pada tahun 2025 dan pada tahun 2026, penulis di percayakan sebagai

salah satu steering commite. Penulis juga pernah menjadi anggota muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2023. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung pada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 di Desa Sumber Rejo, Kec. Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah, Lampung, selama 32 hari pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Pada bulan November 2025 penulis juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang, Lapas Narkotika Malang, dan Fakultas Bagian Hukum Universitas Brawijaya.

MOTTO

BOTO LUNGUUNMU ASA HASEA HO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4:6)

“Melangkah kedepan untuk maju
Tapi jangan melupakan masa lalu”

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya”

(Matius 21:22)

“Sopan santu membawa keberhasilan, tetapi kesombongan membawa celaka”

Pantun do hangoluan, tois do hamagoan

“Apa yang sudah kamu mulai, selesaikan dengan penuh tanggung jawab”

~Penulis~

PERSEMBAHAN

Puji serta Syukur Ku panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sang Juru selamat yang hidup dan percaya kepadaNya, yang selalu menuntunku dan mengiringi setiap langkahku sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti kasih dan cintaku yang paling tulus kepada orang-orang yang sangat penting dan berharga di hidupku:

Bapakku Parmahan Pakpahan dan Mamakku Jentiur Gultom

Sebagai wujud dari cinta kasih yang selalu diberikan dan doa yang selalu dipanjatkan, setiap tetes keringat yang bercucuran, setiap waktu, tenaga dan rasa lelah yang sudah dikorbankan kepadaku. Orang yang selalu mendukungku dan memberikan semangat serta dorongan untuk aku melangkah maju, dan yang selalu mengutamakan pendidikanku. Terimakasih banyak kusampaikan kepada kedua orang tuaku.

Terimakasih sudah selalu mengusahakan apapun untuk kepentingan pendidikanku, yang selalu berkata “Anakkon ki do hamoraon di au” Tupado sudei dibaen parsadaan i. Semoga aku bisa menjadi apa yang bapak dan mamak harapkan dan membahagiakan bapak dan mamak.

“love you more haholongan”

Itokku hasian Nico Andri Alergo Pakpahan, Beltsasar Pakpahan, dan Erwin Pakpahan , Adekku Suji Arta Pakpahan, dan Soni Rahel Pakpahan

Dukungan, pengorbanan, doa dan support yang selalu diberikan , motivasi dan nasihat yang disampaikan yang membuatku semangat dalam menjalani pendidikanku.

Untuk ketiga abangku terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan yang sudah diberikan kepadaku.

Untuk kedua adikku terimakasih untuk canda dan tawa yang selalu terukir dan menyemangatiku dalam setiap hal yang ku lalui

“love you more Haholongan God Bless Us”

Kekasihku, keluarga, sahabat dan teman-temanku yang selalu mendukung dan mendoakanku serta memberikan semangat. Perjalanan ini terasa tenang karena canda tawa yang selalu kalian ciptakan, dan terimakasih sudah menemani perjalanan yang panjang ini.

Almater ku tercinta Universitas Lampung

Terimakasih sudah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan menuntut ilmu, semoga aku bisa menjadi salah satu bagian yang membuatmu bangga.

SANWACANA

Puji Tuhan, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Bebas Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi penopang dalam setiap pergumulanku, sebagai pendengar yang setia dalam setiap keluh kesahku, dan penuntun dalam setiap langkahku;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
8. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
9. Ibu Dita Trijayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
10. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Afrizal, Mbak Dewi, Mbak Yanti dan Mbak Tika yang membantu dalam pemberkasan, memberikan informasi serta

masukan;

12. Narasumber dalam penulisan skripsi, Bapak Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya, serta memberikan bantuan pada saat penulis melakukan penelitian;
13. Kedua orang tua penulis yang sangat dicintai Bapakku Parmahan Pakpahan, dan Mamakku Jentiur Gultom yang selalu mendoakan, dan memberikan cinta paling tulus kepada penulis, terimakasih untuk setiap pengorbanan cinta dan kasih serta perjuangan yang sudah diberikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung tercinta. Terimakasih untuk setiap nasihat dan dorongan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah selalu mengusahakan apapun itu untuk kepentingan pendidikan penulis, segenap cinta, kasih, doa dan pengharapan akan terwujud dari semua perjuangan bapak dan mamak;
14. Ketiga itokku hasian Nico Andri Alergo Pakpahan, Beltsasar Pakpahan, Erwin Pakpahan dan kedua adekku, Suji Arta Pakpahan dan Soni Rahel Pakpahan. Terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis, yang selalu memberi nasihat dan menjadi pendengar yang baik kepada penulis, terimakasih untuk setiap pengorbanan, waktu, materi yang sudah dikorbankan kepada penulis, semoga setiap mimpi, harapan dan cita-cita bisa sama-sama kita wujudkan;
15. Keluarga besar Op Bottor Pakpahan dan Op Rumintang Gultom yang selalu memberikan nasehat kepada penulis, yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk selalu berjuang kepada penulis;
16. Weldi Satrio Nainggolan, dan Keluarga terimakasih untuk setiap dukungan, waktu dan perhatian yang sudah diberikan kepada penulis, yang tidak pernah lelah mendengarkan keluhan penulis, terimakasih sudah menjadi support system penulis, semoga angan dan cita-citamu bisa terwujud;
17. Sahabatku Deliana Sianipar yang sudah penulis anggap sebagai saudari, sebagai kakak perempuan yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh terhadap penulis;
18. Kakakku Yolandasari Br Nainggolan, terimakasih sudah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis hingga akhirnya penulis bisa sampai dititik ini;
19. Rumah keduaku UKM Kristen Universitas Lampung yang sudah menjadi wadah pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Lampung;
20. Divisi 1 UKM Kristen Universitas Lampung Periode 2024 terimakasih untuk perjuangan dan kenangan yang kita ukir bersama;
21. Divisi 3 UKM Kristen Universitas Lampung periode 2025. Terimakasih sudah menjadi rumah, terimakasih sudah mau berjuang bersama, terimakasih untuk cinta dan kasih yang diberikan, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis sampai dititik ini;
22. Harimotting yang sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan menjadi teman seperjuangan penulis dalam masa pendidikannya semoga canda tawa itu tidak berhenti sampai disini saja;
23. Teman baikku Dian Anggita Silalahi, dan Theresia Diva Resna Maharani, teman seperjuangan Calon S.H Pride terimakasih sudah selalu ada untuk menjadi pendukung terhadap penulis;

24. KMPL, Angansaka, dan FORMAKHRIS tercinta, terimakasih sudah menjadi keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta yang selalu menemani penulis di perantauan ini;
25. Yang terakhir dan yang menjadi pemeran utama dalam skripsi ini penulis sendiri Sry Haryaty Pakpahan anak ke empat dari enam bersaudara, yang sekarang berusia 22 tahun. Terimakasih sudah menjadi perempuan hebat, terimakasih sudah berjuang sampai akhir, terimakasih sudah tetap bertahan walaupun begitu banyak pergumulan, masalah, tangis yang datang, terimakasih sudah mau melangkah dengan percaya diri sampai kamu menepis omongan orang yang menyebutmu lemah dan memandangmu sebelah mata. Selalu bangga pada diri sendiri dengan proses dan pencapaian yang diperoleh, jadilah kebanggaan untuk bapak dan mamak, jadilah ito yang baik untuk ketiga itomu, jadilah teladan untuk kedua adikmu, perjuanganmu belum selesai, ini menjadi awal untuk diri ini semakin bertumbuh dan berkembang, menjadi garam dan terang ditengah-tengah keluarga, sahabat, teman, dan masyarakat. Selalu merasa menjadi perempuan beruntung yang penuh cinta dari kedua orang tua, ketiga ito, kedua adik, dan kekasihku, banyak cinta dan kasih yang sudah diberikan kepada diri ini, mari berjuang kembali untuk tawa dan bahagia yang ingin dicapai, serta pengorbanan, dukungan, cinta dan kasih yang harus dibalas. Tetaplah menjadi diri sendiri, yang selalu ceria, yang selalu dijadikan teladan dan yang selalu menjadi pendengar yang baik untuk orang-orang disekitarmu. Semoga segala angan cita-cita, cinta dan kerinduan hati, masa depan yang indah Tuhan kabulkan “Kamu sampai dititik ini bukan suatu kebetulan tetapi ada rencana dan rancangan hidup yang sungguh luar biasa indah yang menunggumu di depan sana dan Tuhan membawamu sejauh ini bukan untuk gagal” Tuhan Yesus selalu memberkati setiap proses hidupmu. Terimakasih sudah berjuang sampai detik ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna karna kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026

Penulis

Sry Haryaty Pakpahan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	20

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana	23
B. Bentuk-Bentuk Putusan Dalam Perkara Pidana	27
C. Pengaturan Hukum dan Undang Undang Informasi Teknologi dan Elektronik	31
D. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	43
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Bebas Pencemaran Nama Baik Melalui.....	46
B. Kesesuaian Putusan Bebas dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dengan Prinsip Keadilan Substantif	73

	Halaman
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital saat ini, kebebasan berekspresi menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan dan diperdebatkan. Internet dan media sosial telah memberikan platform bagi individu untuk menyuarakan pendapat dan berbagi informasi secara cepat dan luas. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru dalam hal regulasi dan hukum, terutama terkait dengan kriminalisasi kebebasan berekspresi di era digital saat ini.¹

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang diakui secara internasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, di banyak negara, salah satunya Indonesia, kebebasan ini sering kali dibatasi dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak - hak orang lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah hukum.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial sebagai salah satu produk utama dari perkembangan tersebut memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi secara cepat serta menjangkau publik secara luas. Dalam konteks hukum, fenomena ini kemudian direspon melalui pembentukan dan pembaharuan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 45–47.

² Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010, hlm. 281–283; Lihat juga Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights*.

dengan Undang Undang No 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE)³

UU ITE mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dalam ruang siber, salah satunya adalah perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ketentuan ini pada praktiknya sering menimbulkan perdebatan, karena berada pada titik tarik-menarik antara perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang di satu sisi, dan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi di sisi lain. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Salah satu dampak paling signifikan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah semakin mudahnya masyarakat dalam berkomunikasi serta menyebarkan informasi melalui media sosial. Kehadiran berbagai platform digital seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah mengubah pola interaksi sosial secara mendasar. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi pribadi, tetapi juga sebagai ruang publik virtual yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, serta berpartisipasi dalam berbagai diskusi secara terbuka. Melalui platform tersebut, arus informasi dapat tersebar dengan cepat, melintasi batas wilayah dan waktu, sehingga memperluas jangkauan komunikasi dan meningkatkan keterhubungan antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat.⁴

Kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui media sosial tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya apabila informasi yang disampaikan berpotensi merugikan pihak lain, seperti dalam kasus pencemaran nama baik. Penyebaran pernyataan, opini, atau tuduhan yang tidak didukung oleh fakta yang benar dapat menimbulkan kerugian terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Fenomena pencemaran

³ Danrivanto Budhijanto, *Cyberlaw: Teori dan Praktik Hukum Siber di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 23–26.

⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016, hlm. 3–7.

nama baik melalui media sosial menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital sebagai sarana komunikasi publik. Permasalahan ini kerap menimbulkan perdebatan, baik di tengah masyarakat maupun dalam ranah hukum, karena berkaitan dengan batasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak atas nama baik seseorang.⁵

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara semacam ini menjadi sangat penting untuk dianalisis, karena mencerminkan arah perkembangan hukum sekaligus wajah keadilan substantif dalam praktik. Secara spesifik, skripsi ini mengkaji Putusan No 589/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Pst dengan terdakwa Septia Dwi Pertiwi yang didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Twitter (X). Perkara ini bermula dari unggahan terdakwa pada akun Twitter @septiadp dalam rentang waktu November 2022 sampai Januari 2023 yang berisi keluhan dan kritik terhadap tempat terdakwa bekerja sebelumnya, yaitu PT Lima Sekawan Indonesia (Hive Five), serta terhadap atasan yang juga pelapor dalam perkara ini, yaitu Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF.⁶

Peradilan di Indonesia dalam praktiknya, perkara pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu jenis perkara yang paling sering diajukan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tingginya jumlah perkara tersebut menempatkan hakim pada posisi yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan norma hukum positif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus melakukan penafsiran hukum secara cermat, adil, dan proporsional. Dalam memutus perkara, hakim perlu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang dengan jaminan atas hak kebebasan berekspresi, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁷ Tantangan lain juga yang sering dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap

⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 189–192.

⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, hlm. 3–10.

⁷ Ahmad Rifai, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berdasarkan Teori Keadilan Substantif,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2, 2017, hlm. 257–260.

penyebaran informasi palsu atau hoaks.⁸ Di era digital, informasi dapat dengan mudah diproduksi dan disebarluaskan tanpa verifikasi yang memadai, yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat untuk mengatasi penyebaran informasi palsu tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.⁹

Di tengah kemajuan teknologi digital yang semakin pesat, media sosial telah menjadi wadah komunikasi yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, keleluasaan dalam menggunakan platform ini juga menimbulkan risiko penyalahgunaan, salah satunya adalah peningkatan kasus pencemaran nama baik. Berbeda dengan media tradisional yang memiliki mekanisme pengawasan dan identifikasi yang lebih jelas, media sosial memiliki ciri khas yang khas: anonimitas yang memungkinkan pengguna menyampaikan pernyataan tanpa terpapar identitas nyata, jangkauan luas yang mampu menjangkau audiens di seluruh dunia dalam sekejap, dan kecepatan penyebaran informasi yang luar biasa yang membuat konten berbahaya bisa menyebar sebelum ada waktu untuk memverifikasi keakuratannya.¹⁰

Pencemaran nama baik melalui media sosial bukan hanya merusak kehormatan dan martabat korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang parah. Dalam konteks hukum, kasus ini diatur dalam Pasal 310 hingga 321 KUHP Lama, Pasal 433 dan 434 KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023, serta Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun ada aturan yang berlaku, penerapannya di pengadilan seringkali menghadapi tantangan karena multi-tafsir terhadap batasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik, seperti yang terlihat dalam¹¹ kasus Haris Azhar di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa kritik dan saran yang disampaikan melalui media sosial, meskipun dapat diakses oleh publik secara luas, dan berbasis data bukanlah merupakan pencemaran nama baik

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 121.

⁹ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 41–44.

¹⁰ Danrivanto Budhijanto, *Cyberlaw: Teori dan Praktik Hukum Siber di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 54–60.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 67.

tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika tidak ada unsur penghinaan yang disengaja.

Pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sering kali dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menekan kritik-kritik tajam terhadap pihak yang berkuasa. Ketentuan dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun institusi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan informasi dan data pribadi di media elektronik yang seharusnya dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pengaturan tersebut dinilai belum memberikan kejelasan hukum yang memadai karena tidak secara tegas merujuk atau selaras dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyampaian pendapat melalui media sosial masih memiliki kelemahan dalam menjamin perlindungan kebebasan berekspresi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pengaturan hak menyampaikan pendapat di media sosial, penerapan perlindungan hukum terhadap hak tersebut dalam perkara penghinaan atau pencemaran nama baik, serta perumusan konsep perlindungan hukum yang ideal agar dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.¹²

Peran hakim dalam situasi ini menjadi sangat penting dan krusial dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan undang-undang yang ada secara ketat, tetapi juga harus memahami dengan mendalam ciri khas media sosial, mempertimbangkan bukti yang ada, serta menyeimbangkan antara kepentingan korban dan kebebasan berbicara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 E. Tanpa pemahaman yang tepat dan komprehensif terhadap karakteristik media sosial dan konteks hukum yang kompleks, keputusan hakim berisiko tidak mampu menangani inti masalah atau bahkan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi perkembangan media digital, munculnya ketakutan berlebihan dalam menyampaikan pendapat dan kebebasan dalam menyampaikan kritik, serta melemahnya jaminan kebebasan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 134–137.

berbicara di masyarakat.¹³ Hukum di Indonesia dalam koonteksnya, UU ITE memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana”.

Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di ranah digital, sekaligus sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan teknologi informasi.¹⁴

Implementasi UU ITE dalam penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi, baik dari sisi substansi hukum, proses penegakan hukum, maupun pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap unsur - unsur tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya dalam konteks media sosial yang memiliki karakteristik berbeda dengan media konvensional. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa penerapan UU ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik, dapat berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi sangat krusial, karena putusan hakim tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum di masa mendatang.

Kondisi faktual dilapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang berujung pada putusan bebas oleh pengadilan. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Putusan bebas dalam perkara ini

¹³ Sinta Dewi Rosadi, “Kebebasan Berekspresi dan Batasannya di Media Sosial”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, 2020, hlm. 512.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 45.

menimbulkan berbagai pertanyaan, baik dari kalangan praktisi hukum, akademis, maupun masyarakat umum, terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.¹⁵

Kronologi perkara sebagaimana terurai dalam putusan adalah sebagai berikut: terdakwa merupakan mantan karyawan PT Lima Sekawan Indonesia. Setelah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, terdakwa membuat beberapa unggahan di Twitter, antara lain pada tanggal 2 November 2022, 21 Januari 2023, dan 23 Januari 2023. Unggahan tersebut antara lain berbunyi: 2 November 2022: "Pukul 23.00 ada atasan yang marah-marah karena saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe call grup biar marketingnya bangun buat respon". 21 Januari 2023: "Kerja 24 jam tanpa dibayar lembur... kerja udah lama bukannya naik gaji malah gajinya diturunin". 21 Januari 2023 (retweet dan komentar): "Suka potong gaji karyawan sesukanya pecat karyawan tapi haknya gak dikeluarkan, slip gaji pun gak pernah ada". 23 Januari 2023: unggahan yang berisi permintaan agar perusahaan mengeluarkan hak mantan karyawan, mengembalikan ijazah dan buku nikah, serta menghapus aturan internal tertentu. 23 Januari 2023: "Ini urusin dulu dong haknya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin".¹⁶

Unggahan-unggahan tersebut bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Pelapor, yang merasa bahwa unggahan tersebut menyerang kehormatan dan nama baiknya, kemudian menempuh jalur hukum. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU ITE. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.¹⁷

Perkara pencemaran nama baik melalui media sosial kerap didakwakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Putusan Nomor 589/Pidsus/2024/PN Jkt Pst yang diperiksa dan diadili oleh

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, "Kriminalisasi Ekspresi di Ruang Digital", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 1, 2020, hlm. 34.

¹⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, hlm. 5–18.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20–23.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa karena dianggap telah mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Unggahan tersebut bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik sehingga dinilai berpotensi merugikan kehormatan dan nama baik pelapor.

Dakwaan Kesatu Primair diajukan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU ITE. Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sementara itu, Pasal 36 dan Pasal 51 ayat (2) mengatur mengenai konsekuensi pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Dengan demikian, dakwaan primer menitikberatkan pada terpenuhinya seluruh unsur kesengajaan, tanpa hak, serta adanya muatan penghinaan yang merugikan pihak lain.

Selain dakwaan primer, Penuntut Umum juga menyusun dakwaan subsidair sebagai alternatif pertama subsidier dan alternatif kedua, apabila unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam konstruksi dakwaan tersebut, jaksa tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pemidanaan UU ITE, serta membuka kemungkinan penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila unsur delik dalam UU ITE tidak terpenuhi. Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pemeriksa alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, setelah hal-hal tersebut dilakukan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta mempertimbangkan konteks unggahan terdakwa sebagai bentuk kritik atas pengalaman pribadi dalam hubungan kerja. Putusan bebas ini menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan arah perkembangan pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta menilai apakah putusan bebas tersebut telah mencerminkan keadilan substantif.¹⁸

Sejumlah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa penerapan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menyisakan berbagai persoalan yuridis, khususnya terkait dengan batasan antara kritik yang sah dan perbuatan pencemaran nama baik. Mahrus Ali menjelaskan bahwa unsur "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum di tingkat peradilan. Perbedaan penafsiran ini berdampak langsung pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di ruang digital.¹⁹

Penelitian Sinta Dewi Rosadi menegaskan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan media konvensional. Dalam ruang ini, ekspresi kritik dan pendapat sering kali disalahartikan sebagai pencemaran nama baik apabila tidak dilihat dari konteks, tujuan, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki kehati-hatian dan sensitivitas konstitusional agar dapat menyeimbangkan antara perlindungan kehormatan individu dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di era digital yang semakin berkembang supaya penerapan hukum tidak berujung pada kriminalisasi

¹⁸ Ahmad Rifai, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berdasarkan Teori Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2, 2017, hlm. 255–270.

¹⁹ Mahrus Ali, *Penafsiran Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE*, Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 2, 2019.

kebebasan berekspresi.²⁰

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa putusan bebas dalam perkara pidana merupakan konsekuensi yuridis apabila unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas justru mencerminkan perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah dan prinsip *due process of law*. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, putusan bebas kerap dijatuhkan karena tidak terpenuhinya unsur kesengajaan atau karena perbuatan terdakwa dinilai sebagai kritik yang dilindungi hukum.²¹ Secara normatif, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini tidak mudah, mengingat kedua hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang - undangan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui media sosial harus dilakukan secara cermat, objektif, dan proporsional, dengan memperhatikan seluruh aspek hukum yang relevan, baik dari sisi substansi maupun prosedur.²²

Studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst menjadi sangat relevan, karena dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, fakta, dan nilai - nilai keadilan dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dan hukum siber, serta menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik dimasa mendatang. Selain itu, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan solusi rasional terhadap

²⁰ Sinta Dewi Rosadi, Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, 2020.

²¹Eddy O.S. Hiariej, Putusan Bebas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 1, 2020.

²² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Kebebasan Berekspresi di Era Digital*, Jakarta, 2021, hlm. 21.

permasalahan yang ada, baik dalam bentuk rekomendasi perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun edukasi kepada masyarakat mengenai etika bermedia sosial dan konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan bebas atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dengan jaminan atas kebebasan berekspresi di ruang digital.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara putusan bebas pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst?
- b. Apakah putusan bebas dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah analisis mengenai pertimbangan hakim dalam perkara putusan bebas pencemaran nama baik melalui media sosial studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. agar menjadi acuan bagi penegak hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, dan hukum siber, serta menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik dimasa mendatang.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara putusan bebas pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.
- b. Untuk mengetahui putusan bebas dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang diharapkan untuk memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur akademik yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara putusan bebas atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan adanya penelitian ini, pembaca, terutama kalangan akademisi dan praktisi hukum, diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur delik serta penerapan prinsip keadilan dalam putusan perkara pencemaran nama baik di ruang digital.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik serta referensi tambahan dalam pengembangan kurikulum dan penelitian di bidang hukum pidana, khususnya

terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar lebih selaras dengan prinsip keadilan substantif. Bagi Pengadilan Negeri Tanjung Karang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara serupa, terutama dalam menilai unsur delik dan pertimbangan hukum secara proporsional. Selain itu, bagi lembaga masyarakat dan pihak berwenang, analisis terhadap Putusan Nomor 589/Pidsus/2024/PN Jkt Pst dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi, sehingga mendorong penegakan hukum yang lebih adil, objektif, dan berorientasi pada kepastian serta kemanfaatan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan. Kerangka teoritis merupakan landasan pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, kerangka teoritis digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

a. Teori pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim adalah salah satu teori yang digunakan untuk memahami bagaimana hakim melakukan *reasoning* dalam proses memutus suatu perkara. Menurut Ahmad Rifai, pertimbangan hakim tidak sekadar mengikuti aturan hukum tertulis secara mekanis, melainkan merupakan hasil penafsiran hukum (*legal reasoning*) yang terstruktur dan komprehensif berdasarkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam suatu kasus.²³

²³ Ahmad Rifai, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berdasarkan Teori Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 252–255.

Ahmad Rifai berpandangan bahwa, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui beberapa pendekatan yang memungkinkan hakim menafsirkan ketentuan hukum secara kontekstual, mengisi kekosongan hukum, memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan mendayagunakan asas-asas umum hukum serta nilai moral yang berlaku dilingkungan sosial. Rifai menekankan bahwa penemuan hukum oleh hakim bukan sekadar *interpretasi semantik* (formal), tetapi merupakan suatu proses konstruksi hukum yang autentik dalam mewujudkan keadilan substansial.²⁴

Perbedaan pokok dalam teori ini terletak pada sejauh mana hakim dipandang tidak lagi sekadar sebagai “corong undang-undang” yang menerapkan norma secara tekstual, melainkan sebagai “pencipta nilai keadilan” melalui penafsiran dan pertimbangan hukum dalam putusannya. Dalam perspektif pemikiran Ahmad Rifai, hakim diberikan ruang kreatif untuk mengevaluasi secara mendalam situasi faktual dan aspek yuridis yang melatarbelakangi suatu perkara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substantif bagi para pihak. Dalam konteks Putusan Nomor 589/Pidsus/2024/PN Jkt Pst, pendekatan tersebut tercermin ketika majelis hakim tidak semata-mata berpegang pada rumusan normatif delik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan menilai secara komprehensif konteks unggahan, substansi pernyataan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur penghinaan.²⁵

Teori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara melibatkan berbagai aspek hukum dan filosofi guna mencapai keadilan yang bersifat substantif. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan, kesesuaian dengan surat dakwaan, serta alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, putusan juga harus dilandasi oleh keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil suatu perkara yang diperoleh melalui proses pembuktian yang objektif dan menyeluruh. Namun demikian, pertimbangan tersebut tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan

²⁴ Ibid., hlm. 256–259.

²⁵ Ibid., hlm. 260–262.

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang nyata bagi para pihak.

Kebenaran Materiil adalah dimana hakim mencari kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana, termasuk apa yang benar - benar terjadi dan siapa yang bertanggung jawab, kebenaran ini tidak hanya berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum atau pembelaan terdakwa, tetapi juga pada fakta - fakta yang terungkap melalui alat bukti yang sah. Selain itu, hakim pada prinsipnya terikat pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga pemeriksaan dan putusan tidak boleh melampaui ruang lingkup dakwaan tersebut.²⁶

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan dasar utama dalam pertimbangan hakim karena berkaitan langsung dengan penerapan hukum positif yang berlaku. Pertimbangan yuridis adalah analisis hakim terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan yang kemudian dikualifikasikan ke dalam norma hukum yang relevan. Dalam aspek ini, hakim wajib mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku.²⁷

Pertimbangan yuridis merupakan penilaian hakim yang didasarkan pada aspek-aspek hukum positif yang berlaku, meliputi analisis terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik atau unsur perbuatan hukum yang didakwakan, penilaian terhadap alat bukti yang sah menurut hukum acara, serta keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses pembuktian di persidangan. Dalam perkara pidana, pertimbangan yuridis merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar dalam menentukan kesalahan dan ppidanaan terdakwa. Sementara itu, dalam perkara perdata, pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum acara perdata yang mengatur tata cara pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Pertimbangan ini mencakup penilaian hakim terhadap hubungan hukum para pihak, keabsahan perjanjian, serta

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 213–216.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

pemenuhan unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan.²⁸

Aspek yuridis juga mencakup kewajiban hakim untuk menerapkan hukum secara objektif dan konsisten demi menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Hakim tidak diperkenankan memutus perkara semata-mata berdasarkan perasaan pribadi atau tekanan eksternal, melainkan harus menunjukkan argumentasi hukum yang rasional dan sistematis dalam amar putusannya. Aspek yuridis berfungsi sebagai kerangka normatif yang membatasi sekaligus mengarahkan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

2) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim berkaitan dengan kondisi sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta dampak sosial dari suatu putusan hukum. Pertimbangan ini menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat. Secara umum hakim tidak hanya melihat perbuatan secara normatif, tetapi juga memperhatikan latar belakang sosial pelaku, kondisi korban, serta akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat luas. Aspek sosiologis bertujuan agar putusan hakim tidak menimbulkan kegoncangan sosial dan tetap sejalan dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.²⁹

Pertimbangan sosiologis juga berkaitan erat dengan konsep *law in action*, yaitu bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti adat istiadat, kebiasaan setempat, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang diadili. Dengan memperhatikan aspek sosiologis, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada penerapan norma hukum secara tekstual tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta diharapkan memiliki legitimasi sosial dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai putusan yang adil dan manusiawi, bukan sekadar putusan yang sah secara hukum formal.

²⁸ Lilik Mulyadi, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 3, 2013, hlm. 321.

²⁹ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 15.

3) Aspek Filosofis

Aspek filosofis dalam pertimbangan hakim berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Ketiga nilai tersebut menjadi landasan utama dalam menilai dan memutus suatu perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga pada tujuan hukum yang lebih luas. Aspek filosofis ini mencerminkan pandangan hakim terhadap hakikat hukum sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam setiap pertimbangannya, hakim dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional agar putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral dan sosial di samping legitimasi yuridis.³⁰

Secara filosofis, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada keadilan yang bersifat prosedural, tetapi juga menggali dan mewujudkan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Keadilan substantif menekankan pada tercapainya nilai keadilan yang nyata dan dirasakan oleh para pihak, bukan sekadar terpenuhinya prosedur formal dalam proses peradilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum agar selaras dengan perkembangan sosial dan rasa keadilan publik, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substantif.

Pertimbangan filosofis memungkinkan hakim untuk tidak terjebak pada positivisme hukum yang kaku, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi kemanusiaan dan moral yang kuat. Dalam konteks ini, hakim dapat melakukan penafsiran hukum secara progresif untuk mencapai keadilan substantif, meskipun

³⁰ Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1, 2006, hlm. 13.

secara tekstual norma hukum bersifat terbatas. Dengan demikian, aspek filosofis menjadi roh dari putusan hakim yang mencerminkan kebijaksanaan (*wisdom*) dan tanggung jawab moral dalam menegakkan hukum dan keadilan.³¹

Aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan saling melengkapi dan harus dipertimbangkan secara seimbang dalam setiap putusan hakim. Putusan yang hanya menekankan aspek yuridis berpotensi mengabaikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan putusan yang terlalu menitikberatkan pada aspek sosiologis atau filosofis tanpa didukung dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memadukan ketiga aspek tersebut secara proporsional agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga unsur tersebut membentuk landasan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang komprehensif dalam proses pengambilan keputusan. Teori Pertimbangan Hakim menjelaskan bagaimana hakim sampai pada suatu putusan melalui struktur penalaran hukum yang sistematis, logis, dan berbasis pada fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam merumuskan putusan pidana.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang lebih menekankan pada isi keputusan hukum, bukan hanya pada prosedur. Secara umum, keadilan substantif berarti putusan pengadilan harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tujuan hukum yang sesungguhnya bukan sekadar mematuhi prosedur formal. Putusan pidana dalam konteksnya, keadilan substantif menuntut hakim mempertimbangkan dampak keputusan terhadap korban dan terdakwa, keseimbangan antara hukum dan moral sosial, serta realitas sosial yang aktual di masyarakat. Keadilan substantif sering diposisikan sebagai pelengkap dari keadilan prosedural yang menekankan pada ketetapan pengaturan dan tahapan pemeriksaan hukum yang harus dilalui secara formal dan benar. Keadilan substantif hadir untuk memastikan bahwa penerapan prosedur hukum tidak bersifat kaku atau hanya sekedar formalitas.

³¹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif sebagai Dasar Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 1, 2006, hlm. 5.

Teori Keadilan Substantif menjelaskan apa yang harus dicapai dari pertimbangan tersebut, yaitu putusan yang tidak hanya benar secara hukum tetapi juga adil secara substansial bagi masyarakat dan para pihak yang bersangkutan. Menurut Rifai dan pendukung teori penemuan hukum, pertimbangan hakim yang baik harus berorientasi pada pencapaian keadilan substantif, bukan sekedar sekedar legalitas formal. Ini berarti hakim harus mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam setiap *reasoning* hukum yang dilakukan, agar putusan dapat dipahami tidak hanya sebagai penerapan aturan tetapi juga sebagai wahana pemajuan keadilan sosial.³²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan batasan sekaligus penjelasan mengenai konsep-konsep penting yang digunakan dalam suatu penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Kerangka ini berfungsi untuk memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah yang dipakai, sehingga pembahasan dapat terarah dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dengan adanya kerangka konseptual, pembaca dapat memahami secara tepat landasan pemikiran yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan uraian alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pertimbangan tersebut, hakim menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sekaligus merumuskan dasar yuridis atas amar putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi bagian yang sangat penting karena mencerminkan proses penalaran hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.³³ Melalui pertimbangan tersebut, hakim menguraikan dasar-dasar hukum yang digunakan, menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

³² Ahmad Rifai, *op.cit.*, hlm. 265–268.

³³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, hlm. 75–77.

b. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Pencemaran Nama Baik

Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Putusan ini dijatuhkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, alat-alat bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Ketentuan mengenai putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus diputus bebas.³⁴

d. Media Sosial

Media sosial merupakan sarana elektronik berbasis internet yang memungkinkan setiap pengguna untuk membuat, mengunggah, membagikan, serta menyebarkan informasi, pendapat, dan berbagai bentuk konten kepada publik secara luas. Melalui media sosial, proses komunikasi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga interaksi antarindividu maupun kelompok dapat berlangsung secara cepat dan efektif. Selain berfungsi sebagai media komunikasi, media sosial juga menjadi ruang publik virtual yang memfasilitasi pertukaran gagasan, penyampaian aspirasi, serta pembentukan opini masyarakat.³⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan penulis maupun pembaca dalam memahami materi yang dikaji secara

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 225–227.

³⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016, hlm. 11–13.

menyeluruh serta menjaga keterkaitan antarbagian secara sistematis dan logis. Penyusunan sistematika yang terstruktur memungkinkan pembahasan berlangsung secara runtut, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, sehingga alur pemikiran penelitian dapat diikuti dengan jelas. Penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, di mana setiap bab memiliki fokus pembahasan tersendiri namun tetap terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh untuk mendukung tujuan penelitian.

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang peneliti dalam memilih permasalahan yang dikaji, perumusan masalah yang disusun berdasarkan latar belakang penelitian, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur pembahasan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis dan konseptual yang bersumber dari berbagai literatur dan bahan pustaka yang relevan, guna memberikan landasan teoritis dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara putusan bebas pencemaran nama baik melalui media sosial.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data, serta pembahasan yang dilakukan secara analitis berdasarkan rumusan masalah yaitu pertimbangan hakim dalam perkara putusan bebas pencemaran nama baik melalui media sosial serta kesesuaian putusan yang ditetapkan oleh hakim dengan keadilan substantif (studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst).

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang mencerminkan temuan utama terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif, yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pembentuk undang-undang, serta masyarakat luas. Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rangka perbaikan, penguatan, dan pengembangan sistem penegakan hukum pidana, khususnya dalam menangani perkara pencemaran nama baik di era digital.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana

Pertimbangan hakim merupakan inti dari suatu putusan pengadilan karena di dalamnya tercermin proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan hakim dalam menilai fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Ahmad Rifai, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis-formal, tetapi juga harus mencerminkan dimensi filosofis dan sosiologis agar putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Pertimbangan tersebut menjadi dasar legitimasi yuridis, filosofis, dan sosiologis dari putusan yang dijatuhkan.³⁶

Penelitian yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai menegaskan bahwa hakim dalam sistem hukum Indonesia tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai “corong undang-undang” yang hanya menerapkan norma secara tekstual, melainkan sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum secara kontekstual. Dalam peran tersebut, hakim diberikan ruang untuk menggali dan mengembangkan makna norma hukum sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan serta perkembangan masyarakat. Penafsiran yang dilakukan hakim bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, menyelesaikan ketidakjelasan norma, serta mencegah terjadinya ketidakadilan yang mungkin timbul apabila hukum diterapkan secara kaku.³⁷ Tidak semua peraturan hukum telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim dituntut untuk melakukan penafsiran untuk menemukan makna yang tepat dari suatu norma hukum.

³⁶ Ahmad Rifai, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berdasarkan Teori Keadilan Substantif,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 253–255

³⁷ *Ibid.*, hlm. 421–423.

Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Widagdo menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap legitimasi suatu putusan pidana. Pertimbangan yang disusun secara sistematis, logis, dan didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap fakta serta ketentuan hukum akan memperkuat kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan. Hal ini menjadi semakin penting dalam perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, karena putusan hakim tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Agung Wicaksono dalam konteks perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa hakim memikul tanggung jawab besar untuk lebih cermat dalam menginterpretasikan unsur "muatan penghinaan". Ketelitian ini menjadi krusial guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kritik sah yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, konstruksi pertimbangan hukum hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks formalitas undang-undang, melainkan harus mencakup analisis mendalam terhadap konteks pernyataan, aspek kepentingan publik, serta niat subjektif (*mens rea*) dari terdakwa. Melalui pendekatan komprehensif tersebut, hakim dapat menarik garis batas yang jelas antara tindakan pencemaran nama baik yang bersifat jahat dengan penyampaian aspirasi yang bersifat korektif.³⁸

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan esensi dari sebuah putusan yang memuat argumentasi hukum secara sistematis. Argumentasi tersebut disusun berdasarkan korelasi logis antara fakta-fakta persidangan, validitas alat bukti yang sah, serta relevansi ketentuan peraturan perundang-undangan guna menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Urgensi dari pertimbangan hukum ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga merupakan kewajiban yuridis yang bersifat imperatif. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, setiap putusan pembedaan wajib memuat

³⁸ Dian Agung Wicaksono, "Kriminalisasi Ekspresi di Media Sosial dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, 2020, hlm. 612.

pertimbangan yang jelas dan lengkap, sehingga putusan tersebut tidak hanya memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi juga akuntabel secara hukum dan rasa keadilan.

Secara normatif, Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada dua unsur utama, yaitu:

- a. Alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa)
- b. Keyakinan hakim atas terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan bunyi undang-undang, melainkan juga melakukan proses penemuan hukum (*rechtvinding*) untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak boleh bersifat mekanis, tetapi harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Doktrin dalam hukum pidana modern, pertimbangan hakim mencakup tiga dimensi utama yaitu pertimbangan yuridis yang meliputi unsur analisis pasal, alat bukti, dakwaan, tuntutan jaksa, dan pembelaan terdakwa, adapun pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan, moral, dan tujuan pemidanaan serta pertimbangan sosiologis yang memperhatikan dampak putusan bagi masyarakat, korban, terdakwa, serta ketertiban umum.³⁹

Agus Raharjo menegaskan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, hakim harus memiliki apa yang disebut sebagai “sensitivitas konstitusional”. Sensitivitas tersebut berarti bahwa hakim perlu memahami dan menempatkan hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, dalam menilai suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana, hakim harus berhati-hati agar hukum pidana tidak menyimpang dari tujuan utamanya sebagai sarana perlindungan hukum, kehati-hatian ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 112–115.

digunakan sebagai sarana untuk membungkam kritik yang sah, terutama kritik yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, menjadi semakin kompleks karena harus menyeimbangkan perlindungan hak atas kehormatan dan nama baik, dan, perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kualitas pertimbangan hakim menentukan apakah putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau sekadar keadilan prosedural. Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena mencerminkan proses berpikir hakim dalam menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim berfungsi sebagai dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.⁴⁰

Secara yuridis, pertimbangan hakim harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim harus berlandaskan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis yang berkaitan dengan nilai keadilan dan kebenaran materiil. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara pidana harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.⁴¹

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 812

⁴¹ Agus Raharjo, "Pertimbangan Hakim dalam Negara Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 201.

Perkara pencemaran nama baik melalui media sosial memerlukan pertimbangan yang cermat dan kehati-hatian dari hakim dalam menjatuhkan putusan, karena terdapat dua kepentingan hukum yang harus diseimbangkan, yaitu perlindungan terhadap hak atas nama baik seseorang dan jaminan atas kebebasan berekspresi. Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur delik secara normatif, tetapi juga harus memahami karakteristik media sosial sebagai ruang komunikasi digital yang memiliki jangkauan luas dan penyebaran informasi yang cepat. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan konteks penyampaian informasi, latar belakang pernyataan yang disampaikan, serta maksud dan tujuan dari perbuatan terdakwa.

B. Bentuk-Bentuk Putusan Dalam Perkara Pidana

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir pemeriksaan perkara pidana. Bentuk-bentuk putusan pidana diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 191 dan Pasal 193. Menurut KUHAP, terdapat tiga bentuk utama putusan pidana:

1. Putusan Bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Putusan bebas merupakan bentuk perlindungan terhadap asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah), dimana seseorang tidak dapat dipidana apabila kesalahannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka persidangan.

Putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Putusan bebas dijatuhkan apabila unsur tindak pidana tidak terbukti, atau alat bukti tidak cukup, atau keyakinan hakim tidak terbentuk. Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas merupakan putusan akhir yang dijatuhkan apabila hakim

tidak memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa meskipun telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di persidangan.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa putusan bebas merupakan bebas merupakan perwujudan nyata dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam sistem peradilan pidana. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, apabila dalam proses pembuktian di persidangan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim wajib menjatuhkan putusan bebas sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan atau *ontslag van alle rechtsvervolging* adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Perbuatan dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa, perbuatan dilakukan dalam keadaan darurat, atau adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Landasan yuridis mengenai berbagai jenis putusan dan mekanisme upaya hukumnya telah diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berbeda dengan putusan bebas, Pasal 191 ayat (2) KUHAP memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) apabila perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, sementara Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjadi pijakan utama dalam menjatuhkan putusan pemidanaan ketika kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Terhadap putusan-putusan tersebut, sistem peradilan Indonesia menyediakan ruang bagi pencarian keadilan melalui upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP, yang memberikan hak kepada terdakwa maupun Penuntut Umum untuk

mengajukan banding. Lebih lanjut, Pasal 244 KUHAP mengatur mengenai permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pemeriksaan tingkat terakhir guna menjamin penerapan hukum yang tepat, yang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, juga membuka peluang pengujian terhadap putusan bebas demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) pada dasarnya merupakan putusan akhir yang bersifat final, setara dengan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hal mengakhiri pemeriksaan perkara di persidangan. Meskipun keduanya memiliki implikasi yang sama terhadap status kebebasan terdakwa, terdapat perbedaan fundamental pada aspek karakteristik pembuktian dan pertimbangan hukumnya. Dalam putusan lepas, hakim secara faktual mengakui bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana karena adanya alasan pemaaf, alasan pembenar, atau karena perbuatan tersebut termasuk dalam ranah hukum perdata maupun hukum administrasi.

Suatu putusan dapat dikualifikasikan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan (hakim menyatakan bahwa fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan membuktikan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan), perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (meskipun perbuatan terbukti, tetapi tidak memenuhi unsur delik pidana, atau terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf), tidak dijatuhkan pidana kepada terdakwa (karena tidak ada tindak pidana, maka tidak ada unsur menjatuhkan hukuman), terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (terdakwa tidak dipidana dan harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan. Kedudukan, harkat, dan martabatnya).⁴²

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhi apabila perbuatan terdakwa terbukti, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 214.

Putusan ini diatur dalam pasal 193 KUHP yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana apabila terdakwa terbukti bersalah. Bentuk pidana yang dapat dijatuhkan antara lain pidana penjara, pidana denda, pidana percobaan, maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian Yogi Prasetyo yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, eksistensi putusan bebas (*vrijspraak*) dipandang sebagai instrumen vital dalam memberikan perlindungan hukum terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Putusan ini menegaskan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat bukti yang melampaui keraguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*). Lebih jauh lagi, frekuensi dan objektivitas putusan bebas menjadi indikator signifikan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kemandirian untuk melepaskan diri dari tekanan eksternal maupun tuntutan pragmatis, demi tegaknya keadilan materiil dan integritas proses peradilan.⁴³

Sistem peradilan pidana di Indonesia, penting untuk memberikan distingsi yang jelas antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dengan putusan bebas (*vrijspraak*). Secara substansial, putusan lepas dijatuhkan apabila hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa secara materiil telah terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana melainkan termasuk dalam ranah hukum perdata, hukum adat, atau adanya alasan pemaaf dan pembenar. Sebaliknya, putusan pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur delik dalam dakwaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sementara itu, putusan pemidanaan dijatuhkan apabila seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dalam konteks perkara pencemaran nama baik melalui media sosial memberikan gambaran signifikan mengenai pergeseran

⁴³ Yogi Prasetyo, "Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 1, 2017, hlm. 77.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 256.

tren pengambilan keputusan di pengadilan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) semakin sering dijatuhkan dalam perkara-perkara terkait, terutama ketika hakim secara objektif menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai kritik konstruktif atau bentuk ekspresi yang dilindungi secara konstitusional. Dengan menitik beratkan pada perlindungan hak asasi manusia, hakim tidak lagi sekadar menerapkan teks undang-undang secara kaku, melainkan melakukan penafsiran yang lebih progresif untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak justru memberangus kebebasan berpendapat yang merupakan pilar demokrasi.⁴⁵

Fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), mengingat objek kajian utama yang diangkat adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Putusan tersebut menjadi sangat relevan untuk diteliti karena majelis hakim menjatuhkan amar putusan bebas terhadap terdakwa atas dakwaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Melalui studi kasus terhadap putusan ini, penelitian akan mendalami bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menguji alat bukti serta menafsirkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga sampai pada konklusi bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

C. Pengaturan Hukum dan Undang Undang Informasi Teknologi dan Elektronik

Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital semula berpedoman pada Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mengkriminalisasi setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun, seiring dengan dinamika hukum untuk memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik, ketentuan ini mengalami

⁴⁵ Fitriani, "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif UU ITE dan Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 234.

perubahan fundamental melalui Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Dalam regulasi terbaru tersebut, unsur "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain" dirumuskan secara lebih limitatif guna membedakan antara tindakan penghinaan yang bersifat jahat dengan kritik yang berlandaskan pada kepentingan umum, sehingga penegakan hukum di ruang siber dapat berjalan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Implementasi ketentuan tersebut pada praktiknya menuai kritik luas dari berbagai kalangan lantaran formulasinya dianggap bersifat multitafsir (*rubber articles*) dan rentan disalahgunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik terhadap otoritas maupun figur publik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Winata menegaskan bahwa rumusan pasal ini gagal memberikan batasan yuridis yang tegas untuk membedakan antara kritik konstruktif, opini pribadi, serta tindakan penghinaan yang bersifat jahat. Ketiadaan demarkasi yang jelas ini menciptakan ambiguitas hukum yang pada akhirnya membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Kondisi ini tidak hanya mengancam hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga berpotensi menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang menghambat partisipasi publik dalam ruang demokrasi digital.⁴⁶

Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya menegaskan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada konsep pencemaran nama baik dalam KUHP dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*ultimum remedium*).

1. Pengaturan dalam KUHP

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP (pencemaran), Pasal 311 KUHP (fitnah), Pasal 315 KUHP (penghinaan ringan). Dalam Pasal 310 KUHP menyatakan "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dalam pasal

⁴⁶ Muhammad Reza Winata, "Batasan Kritik dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1, 2021, hlm. 19.

ini unsur pokoknya meliputi kesengajaan, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduhkan sesuatu hal, diketahui oleh umum.

2. Pengaturan dalam UU ITE

UU ITE mengatur pencemaran nama baik dalam ranah informasi elektronik, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pasal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang dari penyebaran informasi bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti media sosial, situs internet, email, maupun aplikasi pesan instan.

Perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No.19 Tahun 2016 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ketentuan terkait sanksi pencemaran nama baik dalam UU ITE terdapat pada Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur delik pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Sanksi maksimal yang diatur yaitu pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pemberian sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah penyebaran informasi elektronik yang merugikan kehormatan individu di masyarakat, seiring berkembangnya teknologi informasi yang semakin memudahkan penyebaran konten negatif secara cepat dan luas. Ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE sering dikritik karena istilah-istilahnya yang dianggap multitafsir dan kurang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini antara lain terjadi pada batasan apakah suatu pernyataan merupakan kritik yang sah atau pencemaran nama baik yang melanggar hukum, khususnya apabila pernyataan tersebut menyangkut isu kepentingan publik, di mana ruang kebebasan berekspresi seharusnya mendapat

Perlindungan secara luas.⁴⁷

Pengaturan ini sering dikaitkan dengan pembatasan kebebasan berekspresi terutama di ruang digital, sehingga banyak akademisi dan praktisi hukum menyerukan perlunya pedoman penerapan yang lebih tepat atau bahkan revisi ketentuan tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Ancaman pidananya diatur dalam pasal ini bersifat multitafsir karena tidak memberikan definisi operasional tentang “penghinaan” dan “pencemaran nama baik”, sehingga merujuk kembali pada KUHP.

3. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pengaturan tersebut ditegaskan bahwa delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut, yang berarti proses penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap kewenangan penuntutan oleh negara, sehingga perkara tidak dapat diproses tanpa adanya kehendak dari korban sendiri. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berpendapat, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan seseorang dan penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi dalam masyarakat.

D. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang sehingga menurunkan martabat sosialnya di mata masyarakat. Menurut Moeljatno, kehormatan adalah perasaan harga diri seseorang yang dilindungi oleh hukum, sedangkan nama baik adalah penilaian masyarakat terhadap pribadi seseorang.⁴⁸ Secara doktrinal, pencemaran nama baik termasuk dalam kategori delik

⁴⁷ Kritik terhadap rumusan Pasal 27 ayat (3) yang multitafsir.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 132.

terhadap kehormatan (*misdrijven tegen de eer en goede naam*), yaitu perbuatan yang merugikan kepentingan hukum berupa kehormatan, harga diri, dan reputasi seseorang di mata masyarakat. Oleh karena itu, pencemaran nama baik tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga berimplikasi sosial karena menyangkut penilaian publik.

Perkembangan teknologi informasi memperluas medium pencemaran nama baik ke ruang digital. Penelitian Rina Yulianti menunjukkan bahwa karakteristik media sosial seperti kecepatan sebaran, jangkauan luas, dan sifat permanen konten memperbesar dampak kerugian terhadap korban.⁴⁹ Namun demikian, tidak semua pernyataan negatif dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Menurut penelitian Haris Budiman, kritik yang berbasis fakta, kepentingan publik, dan tidak mengandung niat menyerang kehormatan pribadi harus dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum.⁵⁰

Unsur-unsur pencemaran nama baik adalah adanya perbuatan menuduhkan sesuatu, dilakukan dengan sengaja, bertujuan agar diketahui oleh umum, menyerang kehormatan atau reputasi. Sinta Dewi Rosadi menjelaskan bahwa media sosial merupakan ruang publik digital yang memiliki karakteristik berupa jangkauan luas, kecepatan penyebaran tinggi, konten bersifat permanen, dan mudah direplikasi. Akibatnya, dampak pencemaran nama baik menjadi jauh lebih besar dibandingkan media konvensional dan perlu diketahui bahwa tidak semua kritik dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, kritik yang berbasis fakta, ditujukan untuk kepentingan umum, dan tidak bermaksud menghina merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusan juga menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik yang sah dalam negara demokratis. Oleh karena itu, hakim wajib menilai konteks pernyataan, maksud atau niat dari pelaku, kepentingan publik yang mendasari pernyataan yang disampaikan, serta dampak nyata yang ditimbulkan terhadap pihak yang merasa dirugikan. Penilaian ini tidak dapat dilakukan secara parsial, karena hasil penilaian inilah yang

⁴⁹ Rina Yulianti, "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan Perlindungan Hukum Korban," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 88.

⁵⁰ Haris Budiman, "Kritik, Opini, dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 215.

menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan bebas atau pemidanaan dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

Hukum pidana di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, serta dalam ketentuan khusus pada UU ITE Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No.19 Tahun 2016 untuk perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Pencemaran nama baik sering kali bersinggungan dengan hak atas kebebasan berekspresi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain, termasuk hak atas kehormatan dan nama baik.

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pembatas agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan untuk merugikan kehormatan individu lain. Dalam konteks ini, pencemaran nama baik dipahami sebagai batas antara ekspresi yang sah dan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.⁵¹ Pengaturan pencemaran nama baik bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu dari serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan menjaga ketertiban sosial serta menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak pribadi.⁵²

Pengaturan pencemaran nama baik dalam masyarakat digital menjadi semakin penting karena informasi dapat tersebar secara cepat, luas, dan sulit dikendalikan, sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan juga semakin besar. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum mengenai pencemaran nama baik diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang publik.

Kehati-hatian dan kecermatan hakim dalam menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pencemaran nama baik atau justru merupakan ekspresi yang sah dalam negara demokratis sangat dibutuhkan demi keadilan masyarakat. Mahkamah

⁵¹ Sinta Dewi Rosadi, "Kebebasan Bereksresi di Media Sosial", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, 2020, hlm. 489.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 56.

Konstitusi (MK) melalui berbagai putusannya telah memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan pencemaran nama baik, khususnya yang berkaitan dengan UU ITE, guna menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan seseorang dan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Penegasan penting MK terkait pencemaran nama baik terdapat dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan (*klacht delict*), sehingga proses penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Menurut MK, penempatan pencemaran nama baik sebagai delik aduan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Negara tidak boleh secara aktif mempidanakan seseorang tanpa adanya keberatan dari korban langsung, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik.

Penegasan ini kemudian dipertegas kembali dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus mengikuti karakter delik aduan sebagaimana diatur dalam ketentuan penghinaan dalam KUHP. MK dalam Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017 menekankan bahwa aparat penegak hukum wajib membedakan secara cermat antara kritik yang dilindungi oleh konstitusi dan perbuatan yang benar-benar merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kritik terhadap kebijakan publik, pejabat publik, atau institusi negara, sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum dan tidak mengandung itikad buruk, tidak dapat dipidana.

Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang fundamental dalam negara demokrasi. Namun, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut, karena dapat dibatasi untuk melindungi hak dan reputasi orang lain. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks pencemaran nama baik,

Mahkamah Konstitusi telah menerima dan memutus berbagai permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Melalui putusan-putusan tersebut, MK tidak hanya menilai apakah norma tersebut bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan penafsiran yang bersifat mengikat (*final and binding*) mengenai bagaimana pasal tersebut harus diterapkan oleh aparat penegak hukum dan hakim. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, MK menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi melalui ketentuan pencemaran nama baik harus memenuhi prinsip: diatur dengan undang-undang, bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sah (termasuk kehormatan dan nama baik), dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Putusan MK mengenai pencemaran nama baik memiliki nilai strategis dalam pembaruan hukum pidana nasional. Doktrin delik aduan, perlindungan terhadap kritik, dan pembatasan yang proporsional menjadi pedoman penting dalam penyusunan kebijakan hukum pidana ke depan. KUHP Nasional dalam konteks dan perkembangan hukum siber, pandangan MK dapat dijadikan acuan agar hukum pidana Indonesia tidak bersifat represif, tetapi tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip negara hukum demokratis serta penerapan pasal pencemaran nama baik tidak boleh digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik, pengaduan masyarakat, atau kontrol sosial terhadap penyelenggara negara.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan pencemaran nama baik melalui media sosial dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.⁵³

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum bekerja dalam praktik serta bagaimana hukum tersebut dipahami, ditaati, atau bahkan dilanggar oleh subjek hukum di lapangan.⁵⁴ Dalam penelitian yuridis empiris, hukum dipandang sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan faktor-faktor nonhukum seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersandar pada bahan hukum primer dan sekunder, tetapi juga memanfaatkan data empiris yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau aparat penegak hukum.⁵⁵

Pendekatan ini umumnya menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan kuesioner untuk memperoleh gambaran faktual

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 14.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

⁵⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 35.

mengenai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Data empiris tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai tingkat efektivitas, hambatan, serta dampak penerapan hukum tersebut. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁵⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data yang digunakan dalam penelitian ini pada umumnya adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan

1. Data Primer

Metodologi penelitian hukum, data primer menempati posisi sebagai sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan melalui observasi maupun interaksi langsung dengan subjek penelitian. Karakteristik utama dari data ini terletak pada sifatnya yang aktual dan orisinal, sehingga mampu mencerminkan kondisi riil serta dinamika hukum yang terjadi pada objek penelitian secara presisi. Pengumpulan data primer ini menjadi instrumen krusial bagi peneliti untuk menangkap fakta-fakta hukum yang tidak terekam dalam dokumen tertulis, yang pada akhirnya memberikan landasan empiris yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Penelitian dalam skripsi ini, khususnya penelitian hukum empiris maupun penelitian sosial, data primer biasanya diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, observasi langsung terhadap peristiwa atau aktivitas tertentu. Data primer memiliki peran penting karena memberikan gambaran yang langsung, aktual, dan relevan mengenai obyek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, atau keterangan yang disampaikan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung, sehingga mampu menggali dan melihat

⁵⁶ ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2016, hlm. 98.

gambaran faktual mengenai pelaksanaan hukum, sikap, persepsi, dan perilaku subjek hukum dalam praktik.⁵⁷

Penggunaan data primer memberikan keunggulan metodologis bagi peneliti untuk menggali informasi mendalam serta nuansa hukum yang sering kali tidak tersurat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur teoretis semata. Melalui perolehan data langsung dari sumber pertama, peneliti dapat melakukan analisis komparatif untuk menguji sejauh mana kesesuaian antara *das sein* (kenyataan di lapangan) dengan *das sollen* (teori atau norma hukum yang dicita-citakan). Integrasi data primer ini menjadi faktor determinan yang secara signifikan menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian, sehingga kesimpulan yang ditarik dalam skripsi ini tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga memiliki landasan empiris yang akuntabel dan objektif.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan ata pendukung yang diperoleh peneliti dari sumber tidak langsung atau telah tersedia sebelumnya. Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum dan bahan nonhukum yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁸ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan⁵⁹ meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 225.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 38.

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2015, hlm. 295.

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik pencemaran nama baik, media sosial, kebebasan berekspresi, serta pertimbangan hakim, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.⁶⁰
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber internet yang relevan.⁶¹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini menempati posisi strategis sebagai informan kunci yang memberikan data serta wawasan mendalam mengenai permasalahan hukum yang sedang dikaji. Penentuan narasumber tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada kriteria kompetensi, keahlian spesifik, serta tingkat penguasaan terhadap objek penelitian yang mumpuni. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki relevansi langsung dengan isu pencemaran nama baik dan praktik peradilan, peneliti dapat memperoleh informasi yang bersifat otoritatif dan kredibel. Keterlibatan narasumber yang kompeten ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas tinggi guna mendukung analisis yang tajam dan komprehensif dalam skripsi ini.

Sesuai dengan pandangan Bagong Suyanto, narasumber didefinisikan sebagai individu yang memiliki pemahaman mendalam serta otoritas intelektual terhadap isu yang menjadi objek penelitian. Kehadiran narasumber dalam struktur penelitian ini menjadi sangat krusial karena kapasitasnya dalam memberikan informasi

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 114.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 47.

yang akurat, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lebih dari sekadar pemberi keterangan, peranan narasumber berfungsi untuk menyajikan gambaran empiris dan pendapat profesional (*expert opinion*) yang mampu membedah kompleksitas permasalahan hukum yang diteliti. Sintesis antara data literatur dan perspektif narasumber diharapkan dapat menghasilkan analisis yang tajam, objektif, dan relevan dengan dinamika praktik hukum di lapangan.⁶²

Perolehan data primer yang bersumber dari narasumber dalam penelitian ini dilakukan melalui penerapan teknik wawancara sebagai instrumen pengumpulan data utama. Wawancara tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terarah guna menggali keterangan mendalam yang mencakup fakta-fakta hukum, perspektif subjektif, hingga penilaian kritis narasumber terhadap permasalahan yang dikaji. Dengan menggunakan metode ini, peneliti tidak hanya mendapatkan data yang bersifat tekstual, tetapi juga mampu menangkap dinamika pemikiran serta pendapat profesional yang melatarbelakangi suatu fenomena hukum. Pendekatan dialogis ini memungkinkan terjadinya klarifikasi langsung terhadap isu-isu kompleks, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang tinggi untuk mendukung analisis dalam skripsi ini.⁶³

Adapun narasumber dalam penelitian skripsi ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui integrasi dua pendekatan utama, yaitu studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Penerapan teknik studi pustaka dimaksudkan untuk menghimpun landasan teoretis, norma hukum, serta literatur relevan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan terdahulu. Sementara itu, teknik studi lapangan diaplikasikan guna memperoleh

⁶² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 55.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm. 186.

data primer secara langsung melalui interaksi dengan subjek penelitian, sehingga peneliti dapat menangkap dinamika praktis dan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Kombinasi kedua metode ini bertujuan untuk menciptakan analisis yang komprehensif, di mana kerangka normatif dan kenyataan empiris dapat disintesis secara objektif guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini:

a. Metode studi pustaka (*library research*) dalam penelitian ini diimplementasikan melalui rangkaian kegiatan sistematis yang meliputi penelaahan, penelusuran, serta pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang otoritatif. Proses ini dilakukan dengan mempelajari dan mengutip substansi dari berbagai bahan kepustakaan, yang mencakup inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, analisis putusan pengadilan (*yurisprudensi*), hingga penelusuran buku-buku hukum dan jurnal ilmiah terbaru yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang dikaji. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti dapat membangun landasan teoretis yang kokoh serta membedah kerangka yuridis yang berlaku, sehingga seluruh analisis dalam skripsi ini memiliki sandaran ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi lapangan dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Pengelolaan data meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Data : Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data : Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data : Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang diterapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara deskriptif dan analitis.⁶⁴ Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Hasil analisis data tersebut kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat normatif mengenai pertimbangan hakim dalam perkara putusan bebas pencemaran nama baik melalui media sosial.

⁶⁴ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, California, 2014, hlm. 10.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis, putusan bebas dijatuhkan karena unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara filosofis, hakim mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Secara sosiologis, hakim memperhatikan kondisi sosial para pihak serta dampak putusan bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik yang disampaikan di ruang digital.
2. Putusan dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Prinsip keadilan substantif menekankan bahwa putusan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara ini, hakim tidak semata-mata menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa serta tujuan dari unggahan di media sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara serupa adalah agar lebih cermat dan objektif dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebelum melimpahkan perkara ke persidangan. Jaksa perlu memperhatikan konteks unggahan, tujuan penyampaian pendapat, adanya unsur penghinaan yang nyata, serta membedakan antara kritik, keluhan pribadi, dan pencemaran nama baik. penuntut umum harus mengedepankan asas ultimum remedium agar perkara yang pada dasarnya merupakan kritik atau perselisihan hubungan kerja tidak dipaksakan menjadi perkara pidana, sehingga proses penegakan hukum tetap menjunjung keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.
2. Bagi pembentuk undang-undang, diharapkan dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak menimbulkan multitafsir serta dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara kehormatan seseorang dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Hakim diharapkan dapat menggali tentang perkara sebelum memutuskan untuk menyeimbangkan antara hukum yang berlaku secara prosedural dan keadilan substantif, dan masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menyampaikan pendapat, kritik, maupun informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2021 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2016 *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- -.2018 *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2018 *Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. 2016 *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 2014 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi.2019 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2017 *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. , 2016 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atm.
- Ibrahim, Johnny. 2015 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2017 *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2016 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009 *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- -.2015 *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rifai, Ahmad. 2018 *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Smith, Rhona K.M. 2012 *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soekanto, Soerjono. 2018 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- 2019 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. 2013 *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip.
- Sunggono, Bambang. 2016 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- B. JURNAL ILMIAH**
- Ali, Mahrus. 2019. Penafsiran Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2.
- Budiman, Haris. , 2020 Kritik, Opini, dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 2.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. 2018 Legal Reasoning Hakim dalam Putusan Pidana. *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 2.
- Fitriani. 2021 Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif UU ITE dan Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2.
- Hiariej, Eddy O.S. 2020 Putusan Bebas dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 1.
- Prasetyo, Yogi. 2017 Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 1.
- Raharjo, Agus. 2020 Pertimbangan Hakim. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2.
- Rifai, Ahmad. 2015 Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Keadilan Substantif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 3.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2020 Kebebasan Berekspresi di Media Sosial. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3.
- Winata, Muhammad Reza. 2021 Batasan Kritik dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1.
- Wicaksono, Dian Agung. 2020 Kriminalisasi Ekspresi di Media Sosial dalam Negara Hukum Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3.

Yulianti, Rina. 2020 Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan Perlindungan Hukum Korban. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948.

D. Sumber Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti (kasus pencemaran nama baik berbasis kritik kebijakan publik).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008.

Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.

Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.

Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017.

<https://arisirawan.wordpress.com/2010/02/18/peranan-barang-bukti-dalam-pembuktian-perkara-pidana-menurut-pasal-183-k-u-h-a-p/>,

<https://juandamauludakbar.wordpress.com.20014/02/22/pertimbangan-hakim/>,

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan.>